

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Desember 2019, di Kota Wuhan, Tiongkok, terjadi penyebaran penyakit secara masal yakni kasus radang paru-paru (pneumonia) yang disebabkan oleh Virus Corona, tetapi virus ini belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga disebut sebagai Corona jenis baru atau *Novel Coronavirus* (= novel, paling baru).

World Health Organization (WHO) secara resmi mengumumkan pada 11 Februari 2020 penamaan baru virus penyebab pneumonia misterius itu dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakit yang ditimbulkannya adalah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).¹

Melihat dari semakin bertambahnya kasus hingga merenggut ribuan korban jiwa, setiap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penanganan wabah ini harus terus menjadi perhatian dan penegasan. Namun di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tindakan Pemerintah terkait penanganan wabah ini sedikit terlambat. Hal ini dapat dilihat ketika awal virus Corona mulai merebak di Cina, sejumlah negara telah melakukan tindakan pencegahan seperti menutup penerbangan dari dan menuju ke negara-negara yang terinfeksi virus, memberikan pengawasan yang ketat di perbatasan-perbatasan negara dan memberikan informasi yang akurat untuk warga negaranya terkait dengan penyebaran virus Covid-19, akan tetapi Indonesia pada saat itu justru belum menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi persebaran virus ini. Pada tanggal 17 Februari 2020, disaat wabah makin menyebar Pemerintah justru melakukan rapat terbatas terkait peningkatan peringkat pariwisata Indonesia dan pembahasan mengenai pemberian stimulus untuk dunia pariwisata yang terdampak

¹ “La i, Chih -Cheng, Tzu-Ping Shih, Wen-Chien Ko, Hung-Jen Tang”, and Po-Ren Hsueh . "Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges." *International journal of antimicrobial agents* (2020): 1-9.

virus Covid-19 yang kemudian terwujud dalam kebijakan berupa pemberian insentif Rp443,39 miliar untuk memberikan diskon harga tiket pesawat dan membebaskan pajak hotel di 10 destinasi wisata serta mengalihkan promosi wisata ke negara lain yang tak terdampak corona. Akan tetapi, setelah kemunculan dua kasus positif corona Pemerintah kemudian melakukan serangkaian kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus yang begitu cepat ini. *Pertama*, pemerintah menyiapkan ratusan rumah sakit rujukan yang digunakan untuk menangani kasus ini. *Kedua*, pemerintah menyusun protokol penanganan penyakit Covid-19. *Ketiga*, pemerintah membentuk satuan tugas untuk menelusuri kasus penyebaran virus Covid-19. *Keempat*, pemerintah melakukan *refocusing* anggaran untuk pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19. *Kelima*, pemerintah mengupayakan adanya pembatasan sosial atau *social distancing* dan mendorong masyarakat untuk menghindari aktivitas yang berkaitan dengan berkumpul atau berkerumun dalam suatu lokasi tertentu. *Keenam*, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikoordinatori oleh Ketua BNPB, Doni Monardo.

Dalam penanganan wabah seperti ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling bersinergi dengan mengajak masyarakat ikut serta dan berperan, dan juga dengan Menteri kesehatan yang bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis seperti yang tercantum pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (PP 40/1991) dan kepala daerah menjadi penanggung jawab operasional pada daerahnya seperti yang tercantum pada pasal 7 dan pasal 8 PP 40/1991, bentuk sinergi lain ada pada pasal 5 PP 40/1991 dimana kepala daerah membuat pertimbangan keadaan masyarakat dan melaporkannya kepada menteri.

Hingga saat ini tercatat informasi yang diungkap oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bahwa per 17 Februari 2022 terdapat 4.966.064 kasus Terkonfirmasi, 445.190 kasus aktif, 4.375.234 sembuh, 145.622 kasus meninggal

lainnya diumumkan meninggal dunia.² Kini pemerintah RI merubah arah kampanyenya menjadi penanggulangan Covid-19 yang beriringan dengan perekonomian melalui pembubaran Gugus Tugas Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo yang fungsinya kini digantikan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Pemerintah RI ingin agar mengurus Covid-19 harus ditanggulangi dengan baik dan berbanding lurus dengan pemulihan sektor perekonomian dan menghimbau individu agar tetap bermanfaat.

Maka dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/ Menkes/382/ 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat-masyarakat di Tempat Umum dan Fasilitas Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di provinsi Jawa Barat, telah ada peraturan yang mewajibkan protokol pencegahan Covid-19 bagi pemilik usaha yakni Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 yang di undangkan berdasarkan inpres Nomor 6 Tahun 2020 yang mewajibkan penerapan pedoman pencegahan Covid-19 yang dibuat Kementerian Kesehatan RI di tempat umum termasuk sektor pariwisata khususnya penyediaan akomodasi. Dengan adanya peraturan dan arahan mengenai kewajiban protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di area usaha diharapkan dapat melindungi konsumen dari bahaya SARS-CoV-2 karena perlindungan terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan merupakan hal yang terdapat pada perlindungan hukum.

Pariwisata adalah kegiatan bersifat dinamis yang melibatkan banyak manusia baik secara individu maupun kelompok serta menghidupkan berbagai bidang usaha.³ Wisatawan adalah aktor pelaku dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengatisipasi dan mengingatkan masa-masa di dalam proses menikmati kehidupan dalam perjalanan mereka. Wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan baik individu maupun kelompok sejauh minimal

² Satuan Tugas Penanganan Covid <https://covid19.go.id/> diakses februari 202.

³ Isdarmanto, "Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata", Gerbang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta. 2017.

80 km dalam waktu lebih dari 24 jam dengan tujuan untuk mencari kesenangan/rekreasi di objek destinasi wisata. Beberapa istilah untuk wisatawan diantaranya adalah : Wisatawan domestik, Wisatawan asing, Wisatawan domestik yang berasal dari daerah lain, Wisatawan negara tersebut yang menetap di luar negeri, Wisatawan Transit (Singgah), Wisatawan Bisnis (Perjalanan Bisnis).

Kata Pariwisata secara etimologis adalah perpaduan kata pari dan penyedia akomodasi dan perjalanan atau akomodasi dalam bahasa Sansekerta. Pari menyiratkan semua, penuh, sementara penyedia akomodasi dan perjalanan menyiratkan perjalanan. Oleh karena itu, konsolidasi keduanya diciptakan oleh kata penyedia akomodasi dan perjalanan yang dapat diuraikan sebagai tamasya penuh. Peningkatan ekonomi dunia saat ini tidak dapat diisolasi dari bagian penyedia akomodasi dan perjalanan. Penyedia akomodasi dan perjalanan saat ini merupakan komponen penting dalam kehidupan individu, yang masing-masing diidentifikasi dengan kuat dengan perkembangan sosial dan keuangan.⁴ Bergabung dengan *Nation World Tourism Organizations* (UNWTO) dari laporannya mengungkapkan bahwa pada Januari 2020, statistik wisatawan diseluruh dunia secara keseluruhan naik empat persen dari tahun sebelum-sebelumnya, menjadi 1,5 miliar.⁵ Angka tersebut merupakan salah satu bukti bahwa kawasan penyedia akomodasi dan perjalanan telah menjadi industri yang berdampak pada perkembangan keuangan di dunia. Wisatawan baru pada Januari 2020 menunjukkan peningkatan kuantitas yang menonjol dari pada Januari 2019.⁶ Dengan kultur budaya yang beragam, destinasi wisata yang bermacam-macam dang memiliki keindahan tersendiri, semua itu dimiliki Indonesia di bidang industri penyedia akomodasi menjadikannya sangat luar biasa.

⁴ Muhammad Afdi Nizar, "Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Munich Personal RePEc Archive (2011)."

⁵ Dwi Argo Santosa, "Kedatangan Wisatawan Global Ukir Rekor 1,5 Miliar", (Berita Satu,2020) <<https://www.beritasatu.com/dwi-argo-santosa/dunia/596358/kedatangan-wisatawan-global-2019-ukir-rekor-15-miliar>>," diakses pada 10 Juli 2021.

⁶ Dwi Argo Santosa, "Kedatangan Wisatawan Global Ukir Rekor 1,5 Miliar", (Berita Satu,2020) "<<https://www.beritasatu.com/dwi-argo-santosa/dunia/596358/kedatangan-wisatawan-global-2019-ukir-rekor-15-miliar>>," diakses pada 10 Juli 2021."

Kemajuan inovasi dan data yang cepat juga menjadi sebab akibat yang luar biasa pada penyedia akomodasi dan perjalanan.⁷ Hari-hari ini banyak perkenalan media data dan korespondensi berbasis web yang cepat, efektif, lengkap, dan tepat dalam mengiklankan lokasi liburan dengan baik.⁸ Dengan tujuan bahwa wisatawan dapat tanpa banyak peregangan (*effortless*) mendapatkan data dan mendapatkan akses ke transportasi juga ke lokasi liburan yang menarik melalui aplikasi dan indeks web.⁹ Dengan keunggulan tersebut, kawasan penyedia akomodasi dan perjalanan dituntut untuk terus berdampak pada Indonesia, khususnya dalam mengerjakan pergantian acara publik dan bantuan pemerintah daerah setempat.

Peraturan tentang pariwisata yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 4 tentang Pariwisata sebagaimana Pariwisata adalah:

“Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha”

Mengingat hal ini, Indonesia harus fokus pada kemajuan penyedia akomodasi dan perjalanan di masa terdepan ini dengan terus menyegarkan pengaturan yang diidentifikasi dengan penyedia akomodasi dan perjalanan, untuk terus bekerja pada kualitasnya dan mengikuti kehadiran penyedia akomodasi dan perjalanannya sesuai dengan dunia.

Hal yang harus dianggap penting oleh wisatawan adalah asuransi. Kemajuan dalam bidang akomodasi sebuah bangsa pasti tidak bisa diisolasi kuantitas wisatawan pergi ke negara itu. Jadi untuk memperluas jumlah, ada memastikan untuk kesejahteraan dan keamanan wisatawan sangat penting. Negara yang merupakan tujuan wisatawan mengahruskan setiap penyedia akomodasi dan perjalan menciptakan suasana bahwa wisatawan memiliki rasa aman dan menawarkan dukungan besar, itu

⁷ Shofwan Hanief dan Dian Pramana, *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi*, (Penerbit ANDI 2018

⁸ Ibid hal 138

⁹ ibid

tidak diragukan lagi akan sangat mempengaruhi kemajuan penyedia akomodasi dan perjalanan di negara ini.¹⁰

Kemajuan zaman ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disinggung sebagai UUPK) menetapkan bahwa "perlindungan konsumen adalah semua upaya yang menjamin kepastian jaminan yang sah untuk memberikan keamanan kepada konsumen". Hal ini adalah perlindungan bagi konsumen oleh penyedia akomodasi yang harus mengutamakan keamanan dan fasilitas serta kinerja sebelum konsumen menggunakan produk pariwisatanya.¹¹ Konsumen memiliki situasi yang tidak berdaya yang sesuai dengan organisasi, dengan cara ini penting untuk mengamankan hukum yang mengelola dan memastikan¹², mengingat seluk-beluk masalah asuransi konsumen yang secara progresif timbul dalam waktu di mana peningkatan kesempatan tidak memiliki gagasan paling berkebut tentang kata berhenti.

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang terkena dampak pandemi ini pada area penyedia akomodasi dan perjalanan. Departemen Focal Insights dalam catatannya mengusulkan agar kunjungan wisatawan yang tidak dikenal berkurang di Walk 2020¹³ menjadi 45, 50% dari Februari 2020. Dengan tujuan akhir untuk menghabiskan hutan dan mengendalikan penyebaran infeksi, Presiden memberikan pengaturan lain yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) pelaksanaannya ditentukan secara lengkap dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Aturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan diubah dalam pengaturan Intruksi MENTERI dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Mempercepat Penanganan Virus Corona. Dengan pelaksanaan

¹⁰ "Ni Made Novi Rahayo Widiastari, 'Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan' (2013) Vol. 01 No. 05 Kertha Semaya."

¹¹ "Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Rajawali Pers 2017").

¹² "Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika 2018").

¹³ "Andreas Rudiyanto dan Eko Sugiarto, "NEW NORMAL" SEBAGAI MOMENTUM KEBANGKITAN EKOWISATA: Sebuah Kajian Awal tentang Daya Dukung Lingkungan Pascapandemi Covid-19" (2020) Vol. 5, No. 1 Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agamadan Budaya"

pengaturan, daerah setempat dihadapkan dengan kecenderungan lain yang mengharuskan semua latihan diselesaikan di rumah dengan dukungan istirahat di rumah sendiri, dengan harapan masyarakat dapat menghindari bepergian keluar jika tidak ada kepentingan mendesak.

Pengaturan ini jelas juga mempengaruhi keberlangsungan tempat liburan di Indonesia dengan jumlah yang sederhana dengan bimbingan penduduk umum untuk menjauhkan diri dari kelompok-kelompok untuk mencegah penularan Covid. Banjir dalam kasus-kasus tertentu yang terus meluas setiap hari juga merupakan kekhawatiran otoritas Publik untuk kemudian melakukan pendekatan yang berbeda, misalnya, Pembatasan lalu lintas orang melalui pintu-pintu pemeriksaan Imigrasi dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia yang berlaku sejak 2 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan, yang merupakan titik di mana pandemi virus Corona diumumkan akan diratakan dan keadaan dinyatakan aman untuk daerah setempat.

Kemudian, pada saat itu dalam jangka panjang, Pemerintah terus memperbaharui pendekatannya dengan berfokus pada kondisi pergantian ekonomi Indonesia yang tidak bisa dibiarkan berhenti. Kawasan penyedia akomodasi dan perjalanan sebagai salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi yang mengesankan bagi perekonomian Indonesia adalah salah satu yang membutuhkan pertimbangan unik. Tempat liburan di ruang tertentu di Indonesia diizinkan untuk kembali dengan melakukan konvensi kesejahteraan yang parah dan batasan batas tamu. Hal ini berencana untuk menjaga perekonomian tetap berjalan dan memiliki efek yang layak, khususnya bagi industri akomodasi.

Pada wisatawan domestik. Selama ini, pelaku usaha penyedia akomodasi dan perjalanan diperlukan untuk secara konsisten memberikan hiburan, keramahan, jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi para wisatawan, sesuai Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata . Komitmen ini merupakan implikasi yang diusulkan untuk memberikan kepastian dalam pemanfaatan

administrasi penyedia akomodasi dan perjalanan yang diperoleh oleh wisatawan, sehingga wisatawan sebagai konsumen dapat menjauh dari permasalahan saat melakukan transaksi dengan penyedia akomodasi dan perjalanan. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa dengan meluapnya penyebaran virus Covid-19, bahaya yang diperoleh oleh daerah setempat juga kenaikan. Sepanjang jalur ini, penilaian lebih lanjut tentang himbauan pemerintah untuk membangun kembali area penyedia akomodasi dan perjalanan diperlukan supaya selalu bisa berjalan di masa pandemi dilihat dari perlindungan hukum.

Hubungan yang sah adalah hubungan yang diatur antara setidaknya dua subjek yang sah, sehubungan dengan hasil hak dan komitmen yang saling berhadapan. Pertemuan yang memiliki bagian penting dalam kemajuan penyedia akomodasi dan perjalanan adalah dalam semua kejujuran visioner bisnis penyedia akomodasi dan perjalanan dan wisatawan, yang keduanya memiliki hubungan yang tak terpisahkan satu sama lain.¹⁴ Wisatawan adalah penentu bagaimana kemajuan bisnis penyedia akomodasi dan perjalanan dapat terjadi dengan baik atau tidak, dengan alasan bahwa semakin banyaknya wisatawan juga akan berpengaruh baik pada pendapatan negara.¹⁵ Selain itu, tanpa wisatawan, visioner bisnis penyedia akomodasi dan perjalanan yang berurusan dengan lokasi penyedia akomodasi dan perjalanan tidak akan mendapat untung dan menanggung kemalangan, yang jelas akan mempengaruhi keadaan moneter negara baik pada ruang lingkup yang sedikit dan sangat besar.

Pedoman tentang wisatawan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, yang memutuskan wisatawan sebagai individu yang bepergian. Mengenai kunjungan aktual dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 1 angka (1) yang mengekspresikan "kunjungan adalah aksi gerakan yang dianut oleh individu atau pengumpulan individu dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan olahraga,

¹⁴ "Dewa Gede Ari Yudha Brahtmanta, 'Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen' (2017) Vol 5 No. 1 Kertha Semaya"

¹⁵ "Ni Made Novi Rahayu Widiastari, *Loc.Cit.*"

kesadaran diri, atau mempelajari keunikan atraksi yang dikunjungi dalam jangka waktu transitori".

Wirausaha pariwisata bisa di tentukan dengan "orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata" sedang kan pengusaha wisata bisa dikatakan "usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata". penafsiran itu terdapat di peraturan Pasal 1 angka (7) dan (8) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Pariwisata .

Pedoman tentang keistimewaan wisatawan dan visioner bisnis penyedia akomodasi dan perjalanan telah dikendalikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata , Pasal 20 telah disiapkan hak untuk wisatawan sebagai berikut: Pasal 20 Setiap wisatawan berhak memperoleh: Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, Pelayanan Pariwisata sesuai standar, Perlindungan hukum dan keamanan, Pelayanan kesehatan Perlindungan hak pribadi dan Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Jaminan yang sah diidentifikasi dengan kuat dengan kepentingan wisatawan, yang dirakit menjadi 2, khususnya: Pihak kesehatan dan keamanan wisatawan; dan Sektor ekonomi, di mana pihak-pihak yang kesejahteraan dan keamanan ini diharapkan untuk memimpin melihat seseorang konsumen-pengusaha yang dapat berakibat pada kesehatan tubuh atau keamanan jiwa konsumen.¹⁶

Di Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepentingan kesehatan dan keamanan tersebut merupakan bagian dari yang harus dimiliki oleh konsumen seperti yg terdapat pada ketentuan Pasal 4 angka 1 Undang-undang PK yang berbunyi: "konsumen atau konsumen properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mekonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian;". Selain pada konsumen, hak kesehatan juga merupakan hak bagi yang bekerja yang mana adalah separuh dari HAM, seseorang yang wajib dipenuhi, dihormati, dan

¹⁶ "Nasution, Az. "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 16, no. 6 (1986): 568-581."

diberikan.¹⁷Pemerintah memiliki peran dalam memproteksi konsumen sesuai Pasal 29 ayat 1 UU PK yang berbunyi:

“pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumendan pelaku usaha”.

Menyadari bahaya Covid-19, untuk melindungi hak konsumen sesuai Pasal 4 UU PK, menteri kesehatan acuan protokol kesehatan bagi pemerintah dan masyarakat melalui Peraturan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan. di Kepmenkes ini diatur bahwa rumah makan/restoran dan sejenisnya harus menerapkan protokol kesehatan berikut ini: Bagi pengusaha diwajibkan mengetahui pengetahuan terbaru dengan arahan dari pemerintah baik dari atas maupun daerah terkait virus SARS CoV- 2 di daerahnya, mengadakan sarana dan prasarana pencuci tangan yang dilengkapi *handwash* atau *handsanitiizer* di lokasi yang baik, mengatur bahwa setiap orang datang wajib membersihkan tangan dengan sabun atau *handsanitizer*, memberi aturan kewajiban penggunaan masker bagi para pekerja selama beraktivitas kerja.

Dalam mendukung industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi yang belum juga usai, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencetuskan program CHSE agar sektor pariwisata tetap bertahan berbanding lurus dengan stabilisasi ekonomi kreatif di masa pandemi covid-19.

CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan) dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan). Kemenparekraf sebagai lembaga yang menaungi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menggencarkan protokol kesehatan CHSE agar dapat diimplementasikan oleh badan usaha masyarakat.¹⁸

¹⁷ “Rahmatullah, Indra. “Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid” “. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 57-62.

¹⁸ Batam Tourism Polytechnic. Desember 2020.the Vitka City Complex

Kemenparekraf sendiri menilai bahwa kunci utama dalam pengembalian kondisi harus dilakukan melalui protokol kesehatan yang disiplin. Program ini hadir sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Program CHSE diberlakukan sejak bulan September 2020¹⁹ ditandai dengan pelaksanaan sertifikasi CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi ini akan menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki, menerapkan, hingga meningkatkan protokol kesehatan di usahanya masing-masing. Selain itu, wisatawan dan masyarakat pun dapat merasa terjamin dengan pemenuhan standar protokol kesehatan CHSE.

Sertifikasi ini akan ditujukan kepada usaha pariwisata, usaha atau fasilitas lain yang terkait, lingkungan masyarakat, hingga destinasi pariwisata. Tahap proses sertifikasi yaitu : Penilaian Mandiri, klarasi Mandiri, Penilaian, Pemberian Sertifikat. Selain sebagai langkah pemerintah dalam mengembalikan perekonomian nasional, Sertifikasi CHSE juga menjadi upaya para pemilik usaha dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan *brand image*. Kiranya melalui protokol kesehatan CHSE ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri dapat segera bangkit dan pulih.

Kemenparekraf telah melaksanakan sosialisasi Penerapan CHSE di berbagai wilayah di Indonesia, Khususnya Jawa Barat. Salah satunya Kabupaten Garut , Kemenparekraf telah melaksanakan sosialisai tersebut dilaksanakan pada November 2020²⁰ dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut H. Budi Gan-Gan Gumilar SH menginstruksikan kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata untuk melaksanakan Protokol CHSE.

¹⁹ Buku Pedoman CHSE Kemenparekraf

²⁰ <https://visitgarut.garutkab.go.id/>

Pasca sosialisasi penerapan CHSE pelaku usaha wajib menerapkan CHSE dan membuka tempat wisata dengan ketentuan tertentu, seperti halnya penerapan protokol kesehatan ketat dan penerepan aplikasi peduli lindungi. Disaat yang sama tercatat kasus covid pada bulan November terdapat 1755 Kasus²¹ yang mengharuskan pemerintah kabupaten menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) hingga 6 Desember 2020. Kasus terpapar covid 19 terus meningkat pada bulan-bulan selanjutnya yang menyebabkan pemerintah kota garut harus melaksanakan PPKM level 3 yang menyebabkan tempat wisata harus ditutup²², dan terus naik jumlah yang terpapar covid 19.

Pada bulan agustus 2021, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan PPKM level 2 dan membolehkan wisata garut untuk dibuka kembali dengan tetap melaksanakan protocol CHSE disertai denga protocol kesehatan yang ketat. Sesuai dengan Instruksi Pemerintah Pusat pada bulan oktober 2021 menerapkan PPKM level 3 dan mengharuskan sektor wisata digarut harus ditutup kembali. dan mulai dibuka kembali pasca instruksi Bupati Kabupaten Garut²³ saat kembali menjadi PPKM level 2.

Dikutip dari data kumulatif positif covid 19 di Kabupaten Garut²⁴, hingga kini kasus covid 19 di garut tetap bertambah hingga 28993 kasus terkapar covid 19. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti sektor pariwisata Kabupaten Garut khususnya di Fave Hotel, Koffie Talkie, Kamodjang Fillage dan Intan Raudah Madinah Tour and Travel yang telah tersertifikasi CHSE. Melihat pemerintah Kabupaten Garut, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah membuka kembali tempat wisata dengan mewajibkan pelaku usaha untuk tetap melaksanakan protocol CHSE sebagai

²¹ <https://covid19.garutkab.go.id/chart>

²² <https://travel.okezone.com/read/2021/10/06/406/2481916/duh-tempat-wisata-di-garut-tutup-lagi-gegara-ppkm-level-3> diakses Maret 2022

²³ <https://jurnalgarut.pikiran-rakyat.com/berita-garut/pr-332462988/tempat-wisata-di-kabupaten-garut-dibuka-terbatas-usai-masuk-ppkm-level-2> diakses Maret 2022

²⁴ Opcit <https://covid19.garutkab.go.id/chart> diakses maret 2022

bentuk pencegahan covid 19. Namun disisi lain kasus covid 19 terus bertambah pasca dibukanya tempat wisata tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka diajukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap wisatawan di Daerah Wisata Kabupaten Garut dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap wisatawan pada masa pandemi covid-19 di daerah wisata Kabupaten Garut ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap wisatawan ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua rumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam tesis ini. Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk perlindungan terhadap wisatawan di Daerah Wisata Kabupaten Garut dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020
2. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap wisatawan pada masa pandemi covid-19 di daerah wisata Kabupaten Garut
3. Menganalisis upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap wisatawan

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka peneliti ini dapat dimanfaatkan baik dalam tataran teoritis maupun tataran praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terkhusus dalam Bidang Hukum Perdata.
- b. Sebagai bahan kuliah bagi mahasiswa dan mahasiwi khususnya dalam bidang studi Ilmu Hukum.

2. Kegunaan praktis

- a. Memberikan Informasi yang dapat memperkaya wawasan bagi berbagai pihak, seperti pelaku usaha, wisatawan, Pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya mengenai tanggung jawab pengusaha pariwisata atas resiko di masa pandemi terhadap wisatawan. Penelitian ini pun diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan pada sektor pariwisata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi wisatawan, pengusaha wisata, dan Dinas Pariwisata dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Kerangka Berfikir

1. Grand Theory

Pada penelitian ini Sebagai (*Grand Theory*) digunakan Teori Pariwisata. Pariwisata adalah istilah yang diberikan apabila seseorang wisatawan melakukan perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan²⁵, menjelaskan bahwa istilah pariwisata

²⁵ *Pendit. 2003. Pengantar Ilmu Pariwisata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.*

pertama kali diperkenalkan oleh dua budayawan pada sekitar tahun 1960, yaitu Moh. Yamin dan Prijono. Kedua budayawan ini memberikan masukan kepada pemerintah saat itu untuk mengganti istilah tour agar sesuai dengan bahasa khas Nusantara. Istilah Pariwisata sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu sebagai berikut : Pari = Penuh, Lengkap, Keliling Wis (man) = Rumah, properti, Kampung, Komunitas Ata = Pergi, Terus Menerus, Mengembara Yang bila diartikan secara keseluruhan, pariwisata adalah Pergi Secara Lengkap, Meninggalkan Rumah (Kampung) untuk berkeliling secara terus menerus.

Menurut Spillane dalam Baskoro, pariwisata dikelompokkan berdasarkan tujuan dan motif seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata, diantaranya :

1. Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism)
2. Pariwisata Untuk Rekreasi (Recreation Tourism)
3. Pariwisata Untuk Kebudayaan (Cultural Tourism)
4. Pariwisata Untuk Olahraga (Sports Tourism).
5. Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism)
6. Pariwisata Untuk Berkonvensi (Convenetion Tourism)

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah²⁶

²⁶ ibid

2. Middle Theory

Pada penelitian ini Sebagai (*Middle Range Theory*) digunakan Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama.

Tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah: hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, kesejahteraan dan hak perlindungan.

Kegiatan berwisata merupakan salah satu hal mendasar yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Hak asasi manusia. Dalam Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pun telah dicantumkan pengakuan kegiatan berwisata sebagai Hak asasi manusia.

3. Applied Theory

Sebagai (*Applied Theory*) dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur

dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam pengetahuan penulis, penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Wisata Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020”** belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan konsep perlindungan hukum konsumen, penurunan wisatawan sudah pernah diteliti oleh beberapa orang antara lain :

1. Pengaturan Perlindungan Hukum dan Kemananan terhadap wisatawan

Tesis yang ditulis oleh Anaka Agung Gede Agung Dharmakusuma pada tahun 2016 pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dan keamanan wisatawan serta hak-hak wisatawan sebagai pengguna atau pemakai jasa dibidang pariwisata sudah diatur, baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Prinsip-prinsip perlindungan hukum ini sudah diatur

secara jelas dan tegas pada kedua peraturan tersebut.

2. **Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan dalam Pasokan Jasa Pariwisata Oleh Biro Perjalanan Wisata** Tesis yang ditulis oleh Princess Innez Primantara pada tahun 2015 Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar dengan hasil penelitian Konstruksi norma pengaturan standar keamanan dan keselamatan wisatawan dalam pasokan jasa pariwisata oleh Biro Perjalanan Wisata adalah Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014 tentang standar usaha pariwisata Adanya Permenparekraf ini bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan, serta peningkatan daya saing usaha jasa perjalanan wisata, dengan cara memenuhi unsurunsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a yaitu dalam aspek produk, dalam aspek pelayanan, aspek pengelolaan. Biro Perjalanan Wisata, khususnya yang berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah siap untuk melaksanakan Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
3. **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk-Produk Yang Membahayakan Kesehatan** Tesis yang ditulis oleh Siti Idaliyah pada tahun 2016 Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dengan hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan legislatif yang diberikan oleh negara dalam kaitannya dengan penggunaan produk makanan dan obat-obatan sangat penting bagi konsumen dan pelaku usaha dalam perlindungan pada jiwa, keselamatan serta kesehatan konsumen. Dalam penegakan hukum perlindungan konsumen, peran hukum pidana memiliki peran penting. Sanksi pidana untuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha dalam memproduksi barang yang membahayakan kesehatan, yaitu dengan pidana penjara, pidana denda dan pidana tamabahan (pembayaran ganti rugi) baik terhadap pelaku usaha perseorangan maupun korporasi. Dengan adanya sanksi pidana penjara, pidana denda, konsumen yang dirugikan tidak mendapatkan apa-apa. Melihat dari pihak konsumen diharapkan adanya bentuk perlindungan secara langsung yakni

hanya pada bentuk sanksi pembayaran ganti rugi. Kemudian dalam praktek penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap produk yang membahayakan kesehatan, berdasarkan penelitian di lapangan beberapa aspek telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, namun masih ada beberapa hambatan atau kendala yang harus diatasi mulai dari faktor kesadaran konsumen, faktor sikap pelaku usaha, faktor mental dari penegak hukum dan faktor pemahaman terhadap undang-undang.

4. **Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata yang ditulis oleh I Dewa Gde Sugihmretha di jurnal Development Planning Volume IV No. 2 – Juni 2020** tindakan-tindakan yang telah dilakukan di sejumlah negara, untuk sebagian diusulkan agar dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini sangat penting karena pariwisata menyangkut tenaga kerja yang banyak, dan peranannya secara ekonomi sedang didorong oleh pemerintah Indonesia. Tujuan respon kebijakan yang diusulkan agar penanganan krisis dapat dilakukan dengan baik, dan wisatawan segera kembali lagi di Indonesia.
5. **Upaya Pemulihan Industri Pariwisata dalam Situasi Pandemi Covid-19 Yang ditulis oleh Desy Tri Anggarini di jurnal Universitas BSI Jakarta,** Pandemi COVID-19, Indonesia mengalami keterpurukan hampir seluruh industri kecuali bidang kesehatan, farmasi kegiatan sosial, informasi dan komunikasi, pengadaan air bersih, pengelolaan sampah, serta limbah daur ulang. Sektor yang paling terdampak yaitu transportasi, travel, gudang dan sektor penyediaan akomodasi serta makan. Kemudian sektor yang lain adalah sektor pariwisata di Indonesia, sekitar 11,83% pekerja Indonesia berada sektor Industri pariwisata Kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ke Indonesia bulan Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar -89,22% dibandingkan Agustus 2019. Upaya pemulihan sektor pariwisata ada tiga strategi yang diterapkan untuk mempercepat pemulihan pariwisata adalah Inovasi adalah hal utama dan harus

ada perubahan mendasar saat ini.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka letak perbedaan dengan fokus penelitian ini adalah terletak pada fokus pengkajian yang dipusatkan pada Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Wisata Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan Keputusan MENTERI Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020.

